



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENERAPAN SISTEM APLIKASI e-PLANNING DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU**

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/3761/SJ tanggal 10 Oktober 2016 tentang Penerapan Aplikasi e-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka perlu untuk mengembangkan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis online melalui system aplikasi e-Planning untuk kemudahan penyelarasan perencanaan pembangunan di daerah yang dapat mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dengan jangka waktu tertentu dan menetapkan rencana program dan kegiatan tahunan daerah serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Penerapan Sistem Aplikasi e-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barru;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

- 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 4);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/3761/SJ tanggal 10 Oktober 2016 tentang Penerapan Aplikasi e-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM APLIKASI e-PLANNING DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barru yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Barru.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Barru.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
13. Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online (e-Planning) Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat e-Planning adalah alat untuk membantu proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan dapat diakses secara online oleh Pengguna Aplikasi.
14. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Perangkat Daerah.

22. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
23. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
24. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
25. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
26. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
27. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
28. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
29. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
30. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
31. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
32. Forum Perangkat Daerah adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah, serta menyusun dan menyempurnakan Renja Perangkat Daerah yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, Forum Gabungan Perangkat Daerah yang dikelompokkan berdasarkan fungsi, misi, prioritas pembangunan (common goals), dan/atau program.
33. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
34. Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.
35. Musrenbang RKPD adalah musrenbang yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan RKPD.
36. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

37. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
40. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
41. Usulan masyarakat adalah usulan kegiatan yang diusulkan secara langsung oleh masyarakat melalui aplikasi e-Planning.
42. Penyelarasan adalah proses penyesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan terhadap usulan program dan kegiatan.
43. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
44. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis online (e-Planning).
45. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi.
46. Sistem perencanaan elektronik (e-Planning) adalah alat untuk membantu proses perencanaan kegiatan (dalam hal pengusulan kegiatan) yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya.
47. Pengguna Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online (e-Planning) adalah masyarakat umum, perangkat daerah dan kecamatan, yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara e-Planning.
48. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
49. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
50. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
51. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

52. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi e-Planning yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
53. Aplikasi e-Planning adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi bersifat umum adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi yang bersifat khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.
54. Administrator e-Planning adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem.
55. Pokok Pokok Pikiran DPRD adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Barru yang diusulkan dan di input ke dalam aplikasi e-Planning.
56. Nama Domain adalah alamat internet aplikasi e-Planning yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
57. Input Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
58. Update Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.
59. Delete Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.
60. Verifikasi usulan kegiatan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
61. Seleksi Usulan Kegiatan adalah proses memilih usulan program dan kegiatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan aplikasi e-Planning untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Barru; dan
 - b. mengelolapenyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data dan penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan RKPD Perubahan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi e-Planning bagi seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai :

- a. sistem pendukung keputusan (decision support system) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan satu data perencanaan daerah yang terpadu antar pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
- c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan daerah;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi e-Planning; dan
- e. sistem e-Planning mengatur:
 1. penyampaian usulan kegiatan;
 2. pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 3. penetapan rencana kegiatan.

BAB III PENGELOLAAN APLIKASI e-PLANNING

Bagian Kesatu Penanggung jawab Aplikasi e-Planning

Pasal 4

- (1) Kepala Bappeda sebagai Penanggung jawab pengelolaan aplikasi e-Planning;
- (2) Sekretaris sebagai Penanggung jawab harian pengelolaan sistem e-Planning; dan
- (3) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang atau Pejabat Fungsional Umum yang menangani perencanaan pada Bappeda Kabupaten Barru selaku Administrator pusat aplikasi e-Planning sebagai Penanggung jawab teknis aplikasi e-Planning.

Pasal 5

Administrator Pusat aplikasi e-Planning sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) bertanggung jawab terhadap:

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi e-Planning;
- b. memberikan informasi terkait dengan proses perencanaan dan perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam system aplikasi e-Planning;
- c. menjamin keamanan aplikasi; dan
- d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi e-Planning.

Pasal 6

Administrator Pusat aplikasi e-Planning sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola aplikasi e-Planning yang terdiri dari :

- a. pendamping Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi yang bertugas melaksanakan pembantuan teknis permasalahan sistem; dan

- b. administrator Bidang yang merupakan Pejabat Eselon IV atau Fungsional Umum pada Bappeda yang bertugas membantu kelancaran kerja Administrator Pusat serta melaksanakan verifikasi usulan kegiatan, pengawalan dan pengawasan terhadap prioritas pembangunan daerah khususnya terhadap masing-masing mitra perangkat daerah.

Pasal 7

- (1) Administrator Pusat dan Tim Pengelola aplikasi e-Planning, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barru.
- (2) Administrator Pusat dan Tim Pengelola aplikasi e-Planning dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Pengguna Aplikasi e-Planning

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Pengguna aplikasi e-Planning terdiri dari :
 - a. Bupati Barru dan Wakil Bupati Barru;
 - b. DPRD Kabupaten Barru;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Auditor Inspektorat;
 - f. Instansi Lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi e-Planning; dan
 - g. Masyarakat Umum.
- (2) Pengguna aplikasi e-Planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan melalui e-Planning dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 1. Bupati Barru dan Wakil Bupati Barru;
 2. Sekretaris Daerah;
 3. Perangkat Daerah.
 - b. DPRD Kabupaten Barru; dan
 - c. Masyarakat Umum.

Paragraf 2 Akses

Pasal 9

- (1) Pengguna aplikasi e-Planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mendapatkan username dan password dari administasi pusat aplikasi e-Planning;
- (2) Pengguna aplikasi e-planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat mengakses aplikasi e-Planning secara real time;
- (3) Pengguna aplikasi e-planning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat diberikan username dan password dari administasi pusat aplikasi e-Planning dengan mengajukan izin tertulis kepada Bupati Barru melalui Kepala Bappeda Kabupaten Barru.

Pasal 10

Administrator pusat aplikasi e-Planning dapat memberhentikan pengguna aplikasi e-Planning dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem aplikasi e-Planning.

Bagian Ketiga Pengelolaan Aplikasi e-Planning

Paragraf 1 Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Pengelolaan aplikasi e-Planning pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Kepala Badan/Dinas /Direktur RSUD adalah sebagai Penanggung jawab Admin Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Sekretariat/Badan/Dinas/RSUD yang membawahi/menangani perencanaan OPD adalah sebagai Pengarah Admin Perangkat Daerah;
 - c. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Fungsional Umum yang ditunjuk untuk membuat perencanaan Perangkat Daerah selaku Administrator Perangkat Daerah;
 - d. tanggung jawab Administrator Perangkat Daerah, yaitu:
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi e-Planning lingkup Perangkat Daerah;
 2. mengkoordinasikan usulan perencanaan ke setiap bidang pada Perangkat Daerah; dan
 3. memverifikasi usulan perencanaan sebelum di input ke dalam sistem aplikasi e-Planning.
 - e. dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator Perangkat Daerah dapat dibantu oleh operator aplikasi e-Planning, yang bertugas :
 1. melakukan input/update/delete usulan kegiatan Perangkat Daerah ke dalam aplikasi e-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan;
 2. melakukan eksekusi hasil musrenbang kecamatan dan melakukan input/update/delete usulan musrenbang kecamatan ke dalam perencanaan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 3. melakukan eksekusi atas usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan Melakukan input/update/delete usulan kegiatan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah.
 - f. operator aplikasi e-Planning pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (2) Operator aplikasi e-Planning pada Perangkat Daerah ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Surat Perintah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 12

- (1) Administrator Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Baru.
- (2) Administrator Perangkat Daerah dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Paragraf 2
Kecamatan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan aplikasi e-Planning pada Kecamatan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Camat adalah sebagai Penanggung jawab Admin Perangkat Daerah Kecamatan;
 - b. Sekretaris Camat yang membawahi/menangani perencanaan Perangkat Daerah adalah sebagai Pengarah Admin Kecamatan;
 - c. Kepala sub bagian/Fungsional Umum yang ditunjuk untuk membuat perencanaan Perangkat Daerah selaku Administrator Kecamatan;
 - d. tanggung jawab Administrator Kecamatan, yaitu:
 1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi e-Planning lingkup Kecamatan;
 2. mengkoordinasikan usulan perencanaan ke setiap unit kerja pada Kecamatan;
 3. *memverifikasi usulan perencanaan sebelum di input ke dalam system aplikasi e-Planning;*
 4. mengawasi, memeriksa dan memverifikasi usulan kegiatan musrenbang kecamatan sebelum diinput ke dalam sistem aplikasi e-Planning; dan
 5. menyampaikan hasil eksekusi akhir atas usulan Musrenbang yang diterima dan/atau ditolak oleh Perangkat Daerah kepada masyarakat.
 - e. dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator Kecamatan dapat dibantu oleh operator aplikasi e- Planning, yang bertugas:
 1. melakukan input/update/delete usulan kegiatan Kecamatan ke dalam aplikasi e-Planning beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
 2. melakukan input usulan musrenbang kecamatan dan melakukan input/update/delete usulan musrenbang kecamatan ke Perangkat Daerah yang terkait usulan.
- (2) Operator aplikasi e-Planning pada Perangkat Daerah Kecamatan ditunjuk oleh Camat melalui Surat Perintah dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 14

- (1) Administrator Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barru.
- (2) Administrator Kecamatan dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

BAB IV
TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 15

- Tahapan dan proses e-Planning terdiri dari:
- a. Usulan Renja Awal;

- b. Musrenbang Kelurahan/Kecamatan;
- c. Forum Perangkat Daerah;
- d. Renja Akhir;
- e. Pra Musrenbang Kabupaten;
- f. Musrenbang Kabupaten;
- g. Pasca Musrenbang Kabupaten; dan
- h. RKPD.

Paragraf 2 Jadwal

Pasal 16

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui e-Planning mengikuti ketentuan penyusunan RKPD Kabupaten Barru.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusun e-Planning dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut keputusan tersendiri.

Paragraf 3 Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 17

Persyaratan pengusulan teknis untuk jadwal penyusunan e-Planning, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pengusulan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Daerah dilengkapi dengan :
 - 1. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
 - 2. melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL), gambar serta Detail Engginering Design (DED) untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - 3. Melengkapi administrasi usulan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL) untuk kegiatan non fisik; dan
 - 4. Rancangan Pra Renja Perangkat Daerah dan Anggaran (RKA).
- b. pengusul kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran dilengkapi dengan surat pengantar dari pengguna atau pengusul kegiatan.

Pasal 18

Penanggung jawab kegiatan yang disampaikan melalui e-Planning adalah:

- a. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui e-Planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
- b. Pengguna Eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui e-Planning sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 19

Perangkat Daerah melakukan proses pada e-Planning, yaitu:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan serta usulan eksternal;
- b. melakukan input/update/delete usulan renja awal, terdiri dari:
 - 1. usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - 2. usulan eksternal Perangkat Daerah.

- c. menyelaraskan usulan renja awal dengan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Barru; dan
- d. mengesahkan usulan renja awal menjadi renja akhir.

Pasal 20

Pengguna eksternal melakukan proses pengusulan terintegrasi dengan proses Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 21

Penyampaian usulan hasil reses DPRD (Pokok-Pokok Pikiran) di input ke dalam aplikasi e-Planning oleh DPRD dan/atau Administrator Bappeda yang terintegrasi dengan proses musrenbang atau tahapan perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 22

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud, yaitu untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan kelengkapan administrasi kegiatan;
 - b. menyelaraskan usulan dengan rencana kerja Perangkat Daerah dan isu strategis dalam RKPD dan RPJMD Kabupaten Barru; dan
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan dari Perangkat Daerah dan usulan eksternal.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aplikasi e-Planning.

Pasal 23

- (1) Tahapan verifikasi usulan kegiatan, meliputi:
 - a. tahap kesatu, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kelurahan oleh kecamatan untuk menguji ketepatan usulan dengan tingkat kebutuhan, nomenklatur dan Perangkat Daerah sasaran;
 - b. tahap kedua, yaitu verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan oleh Perangkat Daerah untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, dimensi tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, tingkat kerusakan, kemanfaatan, kesesuaian, anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
 - c. tahap ketiga, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kabupaten; dan
 - d. tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir RKPD dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten.
- (2) Tahapan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis oleh Kepala Bappeda.

Pasal 24

- (1) Kriteria verifikasi usulan kegiatan, meliputi:

- a. kriteria administrasi yaitu ketersediaan surat pengantar yang dilengkapi dengan CPCL, RAB dan lainnya yang terkait dengan usulan kegiatan; dan
 - b. kriteria substansi, yaitu:
 1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah; dan
 4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kriteria usulan kegiatan dapat berubah dan/atau disempurnakan, menyesuaikan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 25

Pelaksanaan verifikasi dapat dilaksanakan setiap saat dan/atau menyesuaikan dengan jadwal tahapan penyusunan dokumen RKPD dan jadwal penyusunan dokumen RKPD.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelarasan perencanaan pembangunan daerah melalui aplikasi e-Planning, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDAMPINGAN, SELEKSI DAN PENDALAMAN

Pasal 27

- (1) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilaksanakan dalam rangka memilah dan memilih usulan kegiatan untuk mewujudkan konsistensi usulan pada setiap tahapan perencanaan.
- (2) Proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap usulan kegiatan dilakukan terhadap:
 1. kesesuaian usulan dengan kebijakan pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD;
 2. kesesuaian dengan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD;
 3. kesesuaian dengan kebijakan, sasaran dan tujuan Perangkat Daerah;
 4. kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 5. kesesuaian dengan tingkat kebutuhan, skala kemendesakan, kemanfaatan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Hasil pendampingan, seleksi dan pendalaman usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan Renja Perangkat Daerah.

**BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 29

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan aplikasi e-Planning, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.




**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 27 Juli 2018


PARAF KOORDINASI	
Kepala Bappeda	
Sekretaris	
Kasubag. Program	
Ditetapkan tanggal	


BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 27 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 27